Sosialisasi
e-Court
Mahkamah Agung RI
e-Filing, e-Payment, e-Summons, e-litigasi



Oleh:

Neng Dede Amalia, A.Md.

PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA KELAS 1B

## **Latar Belakang**

Perkembangan zaman yang semakin maju, ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat atau lebih popular dikenal *industry* 4.0, sangat berpengaruh pada kehidupan manusia terutama kemudahan dalam mengakses informasi. Dalam menjawab semua tantangan kemajuan teknologi ini, maka Mahkamah Agung telah membuat terobosan baru untuk memberikan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana tertuang dalam PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Peradilan Secara Elektronik.

Mahkamah Agung telah memoderenisasi dengan melahirkan inovasi baru yaitu e-Court, dimana aplikasi ini sebagai bentuk cara implementasi administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang tertuang dalam SK KMA Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan. Penulis berharap dengan adanya e-book e-Court yang di unggah di website Pengadilan Negeri Purwakarta dapat memudahkan masyakarat membaca panduan penggunaan aplikasi e-Court yang berbasis online yang kini telah berjalan di Pengadilan Negeri Purwakarta.

#### Pendahuluan

#### 1. Apa itu E-Court?

e-Court merupakan salah satu bentuk aplikasi peradilan yang berbasis online yang diperuntukan bagi masyakarat yang mencari keadilan.

Mahkamah Agung telah menghadirkan aplikasi e-Court, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan pengadilan yang sederhana, mudah dan murah bagi masyarakat.





- Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)
- Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)
- Pemanggilan Elektronik (e-Summons)
- Persidangan Online (e-Litigasi)

## Tahapan – Tahapan e-Court

#### A. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Tahapan Pendaftaran Perkara *Online* pada aplikasi *e-Court*, untuk saat ini baru bisa dimanfaatkan untuk perkara - perkara gugatan, bantahan dan gugatan sederhana maupun permohonan.

#### B. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Tahapan Pembayaran Panjar Biaya Dalam pendaftaran perkara, pengguna yang telah terdaftar akan langsung mendapatkan e-SKUM secara otomatis. Adapun perhitungaan biaya panjar biaya sudah dihitung sedemikian rupa sehingga menghasilkan *electronik* – SKUM beserta Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya.

# Tahapan – Tahapan e-Court

#### C .Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Berdasarkan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang telah didaftarkan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yaitu dengan mengirim email balasan kepada pihak pengguna berdasarkan alamat domisili elektronik. Akan tetapi untuk pihak Tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat pemanggilan selanjutnya pihak Tergugat akan dimintai persetujuan apakah pemanggilan berikutnya dilakukan secara elektronik atau manual.

#### D. Persidangan Online (e-Litigasi)

Tahapan Persidangan *Online* di dalamnya ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya, pengiriman dokumen jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan atau penetapan. Putusan disampaikan dalam bentuk elekronik yang bisa diketahui pengadilan dan para pihak. Dimana kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat atau pemohon, menyetujui adanya persidangan elektronik

## Syarat Pembuatan Akun e-Court

Syarat Bagi Advocat
Membuat Akun *e-Court* 

- 1. KTP
- 2. KTA
- 3. Bukti berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi

Syarat Bagi Non Advokat Membuat Akun *e-Court* 



- 2. Email
- 3. No Rek Bank

Dasar

Persyaratan (Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018) 1. KTP; 2. Kartu keanggotaan advokat; dan 3. Bukti berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi .

Dasar

Akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung (Pasal 4 ayat (2))

# Cara Pendaftaran dan Aktivasi e-Court Mahkamah Agung Untuk Advocat

#### B. Registrasi Akun

Pembuatan akun *e-Court* bisa dilakukan oleh Advocat, adapun untuk masyarakat umum datang langsung ke Pengadilan Negeri Purwakarta untuk aktivasi akun e-Court.

- 1. Pilih Register Pengguna.
- Kunjungi website.

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/


e-Court Mahkamah Agung RI

e-Filing | e-Payment | e-Summons

2. Pendaftaran Pengguna Bisa langsung pilih registrasi bagi advocat.

3. Aktivasi Akun melalui e-mail.

Pastikan e-mail yang digunakan masih aktif, apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan e-mail verifikasi akun pengguna.




# Cara Pendaftaran Dan Aktivasi e-Court Mahkamah Agung Untuk Advocat

4. Login ke Aplikasi e-Court



5. M<mark>eleng</mark>kapi D<mark>a</mark>ta Pengguna dan dokum<mark>en</mark>

Pendukung advocat.



7. Proses Verifikasi dan Validasi Oleh Pengadilan Tinggi. Setelah dinyatakan terverivikasi kemudian akan masuk ke halaman dashboard



Dashboard berisi dinformasi : 'Info Perkara Gugatan', 'Info Perkara Bantahan', 'Info Gugatan Sederhana', dan 'Info Perkara Pendaftaran Permohonan'.


# Cara Pendaftaran Dan Aktivasi e-Court Mahkamah Agung Untuk Umum

Masyarakat umum bisa datang langsung ke Pengadilan untuk aktivasi akun *e-Court*. Dalam pelaksanaannya akan dibantu ole Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

1. Admin akan masuk ke akun *e-Court* PN Purwakarta kemudian akan menambahkan pengguna.



2. Setelah data pengguna disimpan dan diupload (dokumen pendukung) serta dinyatakan telah terverifikasi oleh Pengadilan Negeri Purwakarta.




3. Pengguna akan mendapatkan password *e-Court* melalui pemberitahuan e-mail.

# Cara Pendaftaran Dan Aktivasi e-Court Mahkamah Agung Untuk Umum

4. Masuk ke login *e-Court* sebagai pengguna dengan username dan password yang telah dikirim melalui e-mail.



5. Kemudian akan masuk ke halaman dashboard



Dashboard berisi dinformasi : 'Info Perkara Gugatan', 'Info Perkara Bantahan', 'Info Gugatan Sederhana', dan 'Info Perkara Pendaftaran Permohonan'.

# Tata Cara Tahapah Perkara Online (e-Filing)

Pendaftaran
Permohonan dan
Mendapatkan Nomor
Registrasi *Online* 

Pilih Pengadilan Tujuan

2

Tambahkan Permohonan

1

3 Input Para Pihak



**Upload Dokumen** 

6


Persetujuan Upload

Dokumen


7

Komponen Biaya Panjar


## 1. Gambar Tambah Permohonan




# 2. Gambar Pilih Pengadilan Tujuan




# 3. Gambar Daftar Permohonan dan Mendapat No Registrasi




### 4. Gambar Input Para Pihak



# 5. Gambar Upload Dokumen



### 6. Gambar Persetujuan Upload Dokumen



### 7. Gambar Komponen Biaya Panjar




# Tata Cara Tahapan Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)






### 1. Gambar Melakukan Pembayaran




Transaksi pembayaran berlaku 1x24 jam, apabila tidak dilakukan maka akan hangus dan transaksi dilakukan dari awal lagi. Pada saat ini PN.Purwakarta hanya bekerjasama dengan BTN (Bank Tabungan Negara) untuk transaski pembayaran.


### 2. Gambar Status Belum Dibayar



### 3. Gambar Status Sudah Dibayar



## 4. Gambar Sudah Transfer Tapi Belum Terverifikasi



#### Pemanggilan Elektronik (e-Summons)


Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut, kemudian akan mendapat sebuah panggilan persidangan pertama yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara secara *online* untuk penggugat dan secara manual untuk pihak tergugat, adapun untuk kelanjutannya pihak pengadilan yang akan menentukan jadwal persidangan berikutnya.



#### Persidangan Online (e-Litigasi)

Setelah mendapatkan panggilan sidang secara elektronik, maka selanjutnya melakukan persidangan online. Dimana kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat atau pemohon menyetujui adanya persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal.

Dalam e-Litigasi bisa melakuan pertukaran dokumen, jawab-jinawab, kesimpulan dan penyampaian putusan secara elektronik, adapun untuk pemanggilan sidang dilakukan tiga kali, pemanggilan sidang pertama, persidangan setelah mediasi dan pemanggilan pemeriksaan alat bukti.





#### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua para pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan *e-book* panduan penggunaan *e-Court* di Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan harapan dapat membantu kemudahan informasi kepada masyarakat Purwakarta dalam mengetahui produk peradilan berbasis *online*. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi – tinggi nya kepada:

- 1. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Bpk Rustanto, S.H., M.H.
- 2. Hakim Pengawas Bidang PTIP Bpk Hendi Eka Chandra ,S.H.
- 3. Kasubag PTIP dan Staff IT.
- 4. Kasubag Umum Bpk Sasa Ismail
- 5. Bpk Herry Suhendi, S.H., M.H. (POSBAKUM), dan
- 6. Semua para pihak yang telah membantu



